



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jubrianto alias Anto bin La Hidi;
2. Tempat lahir : Kaledupa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat;
- Kanarisonta Desa Lifoto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-30/L.9.13.3/Eoh.2/06/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif Mickey Mouse;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti;
 - 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
 - 2 (dua) buah Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning muda;
 - 1 (satu) helai celana training warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah buku panduan *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;

Dikembalikan kepada saksi korban Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2022 Nomor PDM-30/L.9.13.3/Eoh.2/05/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam mobil yang telah terjadi laka lantas di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi bersama Sdr. Febri (DPO) dari pasar parit tiga dan mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat perjalanan yang berada di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa melihat ada yang 2 (dua) unit mobil terjadi kecelakaan dan situasi ditempat sudah ramai, lalu Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi dan Sdr. Febri (DPO) berhenti dan Terdakwa langsung menolong dan mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil serta Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, setelah itu Terdakwa letakan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi menyuruh Sdr. Febri (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang untuk di antar ke korban, setelah itu Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi dan Sdr. Febri (DPO) melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Sdr. Febri (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi bawa, lalu Terdakwa bertanya "*kenapa kamu bawa, didalam tas itu ada uang dan handphone*" dijawab oleh Sdr. Febri (DPO) "*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi 2*";

- Bahwa Kemudian Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi dan Sdr. Febri berhenti di hutan Dusun Tambang 25 Desa Cupat, setelah berhenti Sdr. Febri memberitahukan bahwa dia mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dari sebelah mobil korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna coklat motif Mickey mouse tersebut, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kami bagi 2 (dua) Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dan Sdr. Febri (DPO) mendapat uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, kemudian Sdr. Febri membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Tersangka dan Sdr. Febri pergi dari hutan tersebut;
- Bahwa Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi dan terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tersadar saat tiba diruangan UGD (Unit Gawat Darurat) RS Bakti Timah Parittiga. Saat tersadar tersebut Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi langsung bertanya kepada orang-orang dimana 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), KTP an. silvia dan an. noviardi, Buku nikah an. silvia dan an. Noviardi dan Buku Bank Mandiri Silvia Rianti, serta hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y91 warna biru hitam milik Saksi, dan saat itu orang-orang menjawab tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm) dan Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi tidak pernah memberikan izin kepada seseorang/orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), KTP an. silvia dan an. noviardi, Buku nikah an. silvia dan an. Noviardi dan Buku Bank Mandiri Silvia Rianti, serta hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna biru hitam milik Istri saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi tidak ada meminta izin atau di beri izin oleh pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm) kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Jubrianto alias Anto bin La Hidi pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 21 Februari 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam mobil yang telah terjadi laka lantas di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi bersama Sdr. Febri (DPO) dari pasar parittiga dan mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat perjalanan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa melihat ada yang 2 (dua) unit mobil terjadi kecelakaan dan situasi ditempat sudah ramai, lalu Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi dan Sdr. Febril (DPO) berhenti dan Terdakwa langsung menolong dan mengeluarkan korban yang berada didalam mobil serta Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, setelah itu Terdakwa letakan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi menyuruh Sdr. Febril (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang untuk di antar ke korban, setelah itu Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi dan Sdr. Febril (DPO) melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Sdr. Febril (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi bawa, lalu Terdakwa bertanya "*kenapa kamu bawa, didalam tas itu ada uang dan Handphone*" dijawab oleh Sdr. Febril (DPO) "*kita bawa lah, nnti uangnya kita bagi 2*";

- Bahwa Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm) dan Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi tidak pernah memberikan izin kepada seseorang/orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisi (uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), KTP an. silvia dan an. noviardi, Buku nikah an. silvia dan an. Noviardi dan Buku Bank Mandiri Silvia Rianti, serta hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam milik Istri saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi tidak ada meminta izin atau di beri izin oleh pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm) kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslim alias Mus bin Darmaji (alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melaporkan kehilangan barang yang dialami oleh adik Saksi yang bernama Saksi Noviardi dan Saksi Silvi kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa kehilangan barang yang dialami Saksi Noviardi dan Saksi Silvi terjadi pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi berada di kediaman Saksi yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi mendapat kabar bahwa adik Saksi yang bernama Saksi Noviardi dan Saksi Silvi mengalami kecelakaan antara mobil yang dikendarainya dengan mobil orang lain di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, mendengar hal tersebut Saksi bersama anak Saksi menuju ke lokasi kecelakaan dan Saksi melihat masih ramai warga yang melihat peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama anak Saksi ke Klinik Bakti Timah Parittiga kemudian pihak rumah sakit memberitahu Saksi bahwa memerlukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengobatan, setelah itu adik Saksi yang bernama Yulita memberitahu Saksi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), uang dan *handphone* ada di dalam tas yang masih berada di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



dalam mobil tersebut, lalu Saksi bersama dengan anak Saksi serta rekan-rekan Saksi kembali ke lokasi kecelakaan tersebut untuk mengambil sebuah tas yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), uang dan *handphone* yang ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam mobil sehingga Saksi memberitahu pihak keluarga bahwa tas milik Saksi Noviardi dan Saksi Silvi telah hilang;

- Bahwa saat Saksi Noviardi dan Saksi Silvi di bawa ke Klinik Bakti Timah Parittiga dalam kondisi tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Silvi sadarkan diri dan menanyakan 1 (satu) buah tas yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo miliknya yang Saksi Silvi bawa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dan Saksi memberitahukan bahwa barang-barang tersebut telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Silvia Rianti alias Silvi binti Yadi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Noviardi setelah mengambil ikan di Desa Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai mobil Toyota Soluna warna silver hendak pulang menuju Desa Cupat. Saat dipertengahan jalan sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, tiba-tiba datang mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari arah yang berlawanan sehingga Saksi dan Saksi Noviardi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi dan Saksi Noviardi tidak sadarkan diri lalu di bawa ke Klinik Bakti Timah Parittiga;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam ada di dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S diletakkan di pintu mobil karena sedang digunakan untuk mendengarkan musik;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sadarkan diri dan Saksi langsung bertanya kepada orang-orang dimana 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse milik Saksi yang berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam dan saat itu orang-orang menjawab tidak mengetahuinya;
 - Bahwa barang-barang tersebut Saksi bawa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan uang arisan yang telah terkumpul di Saksi;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa yang mengetahui barang-barang Saksi hilang adalah Saksi Noviardi dan Saksi Muslim;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa istri Saksi yang bernama Saksi Silvi telah kehilangan barang pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa barang Saksi Silvi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa awalnya pada Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Silvi setelah mengambil ikan di Desa Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan mengendarai mobil Toyota Soluna warna silver hendak pulang menuju Desa Cupat. Saat dipertengahan jalan sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, tiba-tiba datang mobil dari arah yang berlawanan sehingga Saksi dan Saksi Silvi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi dan Saksi Silvi tidak sadarkan diri lalu di bawa ke Klinik Bakti Timah Parittiga;
 - Bahwa setelah Saksi sadarkan diri, Saksi diberitahukan oleh Saksi Silvi 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse milik Saksi Silvi telah hilang;
 - Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru berada di dalam mobil milik Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Silvi bawa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terakhir kali berada di dalam mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi dan Saksi Silvi tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi Silvi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Febri (DPO) mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) ambil berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) dari arah pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat, Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti dan langsung menolong serta mengeluarkan korban yang berada di dalam mobil tersebut, Terdakwa juga ada mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



simpan di samping korban dan pada saat korban mau di antar ke rumah sakit Terdakwa menyuruh Sdr. Febri (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo untuk di antar ke korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Sdr. Febri (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo di bawa oleh Sdr. Febri (DPO), lalu Terdakwa bertanya "*kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone*" "dijawab oleh Sdr. Febri (DPO) "*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua*" kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Febri (DPO) juga memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. Febri (DPO) juga ada membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dari sebelah mobil korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna coklat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo sedangkan Sdr. Febri (DPO) mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- Bahwa kemudian Sdr. Febri (DPO) membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) pergi dari hutan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti;
- 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
- 2 (dua) buah Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning muda;
- 1 (satu) helai celana training warna biru gelap;
- 1 (satu) buah buku panduan *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Febri (DPO) telah mengambil barang pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) ambil berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) dari arah pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti dan langsung menolong serta mengeluarkan Saksi Silvi dan Saksi Noviardi yang berada di dalam mobil tersebut, Terdakwa juga ada mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, setelah itu Terdakwa simpan di samping Saksi Silvi dan Saksi Noviardi;
- Bahwa pada saat Saksi Silvi dan Saksi Noviardi mau di antar ke rumah sakit Terdakwa menyuruh Sdr. Febri (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo untuk di antar ke korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) melanjutkan perjalanan dan di dalam perjalanan Sdr. Febri (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo di bawa oleh Sdr. Febri (DPO), lalu Terdakwa bertanya "*kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone*" dijawab oleh Sdr. Febri (DPO) "*kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua*" kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Febri (DPO) juga memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. Febri (DPO) juga ada membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dari sebelah mobil korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna cokelat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo sedangkan Sdr. Febri (DPO) mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- Bahwa kemudian Sdr. Febri (DPO) membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) pergi dari hutan tersebut;

- Bahwa Saksi Silvi kehilangan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Saksi Silvi simpan dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse;
- Bahwa Saksi Noviardi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi Silvi dan Saksi Noviardi tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi Silvi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Jubrianto alias Anto bin La Hidi yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini **sebenarnya** tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Sdr. Febri (DPO) pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) dari arah pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti dan langsung menolong serta mengeluarkan Saksi Silvi dan Saksi Noviardi yang berada di dalam mobil tersebut, Terdakwa juga ada mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, setelah itu Terdakwa simpan di samping Saksi Silvi dan Saksi Noviardi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Silvi dan Saksi Noviardi mau di antar ke rumah sakit, Terdakwa menyuruh Sdr. Febri (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo untuk di antar ke korban;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam perjalanan Sdr. Febri (DPO) memberitahukan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo di bawa oleh Sdr. Febri (DPO), lalu Terdakwa bertanya *"kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone"* dijawab oleh Sdr. Febri (DPO) *"kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua"* kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Febri (DPO) juga memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. Febri (DPO) juga ada membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dari sebelah mobil korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna cokelat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo sedangkan Sdr.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri (DPO) mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, kemudian Sdr. Febri (DPO) membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) pergi dari hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Silvi kehilangan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Saksi Silvi simpan dalam 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse;

Menimbang, bahwa Saksi Silvi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan mengenai jumlah uang yang diambil antara keterangan Saksi yang menyatakan uang yang diambil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan Keterangan Terdakwa yang hanya mengambil Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), terlepas dari berapa jumlah yang diambil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetaplah termasuk mengambil sesuatu barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat berisi sejumlah uang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam milik Saksi Silvi merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk



Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna coklat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo sedangkan Sdr. Febri (DPO) mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kepada penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Silvi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Sdr. Febri (DPO) pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat Mickey Mouse, uang sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi, Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna biru hitam dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) dari arah pasar Parittiga mau pulang ke Desa Teluk Limau dan pada saat di perjalanan jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) melihat ada 2 (dua) unit mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti dan langsung menolong serta mengeluarkan Saksi Silvi dan Saksi Noviardi yang berada di dalam mobil tersebut, Terdakwa juga ada mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, setelah itu Terdakwa simpan di samping Saksi Silvi dan Saksi Noviardi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Silvi dan Saksi Noviardi mau di antar ke rumah sakit Terdakwa menyuruh Sdr. Febri (DPO) membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo untuk di antar ke korban dan saat di dalam perjalanan Sdr. Febri (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cokelat motif Mickey Mouse yang berisikan uang, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo di bawa oleh Sdr. Febri (DPO), lalu Terdakwa bertanya *"kenapa kamu bawa, di dalam tas itu ada uang dan handphone"* dijawab oleh Sdr. Febri (DPO) *"kita bawa lah, nanti uangnya kita bagi dua"* kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) berhenti di hutan Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat dan langsung membagikan uang tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sdr. Febri (DPO) juga memberitahukan Terdakwa bahwa Sdr. Febri (DPO) juga ada membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dari sebelah mobil korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna coklat motif Mickey Mouse tersebut, lalu Terdakwa menghitung uang tersebut berjumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo sedangkan Sdr. Febri (DPO) mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, selanjutnya Sdr. Febri (DPO) membuang 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif Mickey Mouse ke dalam hutan tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) pergi dari hutan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO) dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan adanya pembagian hasil yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Febri (DPO), hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti;
- 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
- 2 (dua) buah buku nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku panduan *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;

merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning muda;
- 1 (satu) helai celana training warna biru gelap;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Saksi Silvi dan Saksi Noviardi sedang tidak sadarkan diri karena mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jubrianto alias Anto bin La Hidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat motif Mickey Mouse;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Silvia Rianti;
 - 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama Silvia Rianti dan atas nama Noviardi;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku panduan *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan IMEI 1: 861461044139832 dan IMEI 2: 861461044139824;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Noviardi alias Tesen bin Darmaji (alm);
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning muda;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training warna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.